Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038 dikbud.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

No. SK: 188/261/423.102/2023

Persyaratan

1. Pesyaratan Kurikulum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Staf Menerima Proposal Dan Mencatat Dibuku Agenda Surat Masuk
- 2. 2. Kasi Menelaah Proposal Dan Diteruskan Ke Kabid
- 3. 3. Survey Lapangan/Sutdy Kelayakan Oleh Tim
- 4. 4. Proposal Dikembalikan Ke staf Dan Mengetik Surat Izin Operasional
- 5. 5. Staf Memberikan Hasil Ketikan Surat Izin Operasional Ke Kasi
- 6. 6. Suarat Izin Opersional Diberikan Ke Kabid
- 7. 7. Surat Izin Opersional Diberikan Ke Sekretaris
- 8. 8. Kepala Dinas Mendatangani Surat
- 9. 9. Surat Izin Diberikan Ke Staf Untuk Diagendakan
- 10. 10. Diserahkan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap, pejabat pendandatangan tidak dinas luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038 dikbud.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengaduan tidak langsung:

• Kotak saran

• Website :dikbud.pasuruankota.go.id

• Instagram : dispendikbud.kotapasuruan

E-sambat : http://esambat.pasuruankota.go.id

Wa: 08101539038

2. Pengaduan langsung:

- Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
- pejabat yang terkait myenyelesaikan permasalahan smapai tuntas dan mendapatkan solusi